



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
NOMOR : 003/UN.17/FP/MoU/2023

DENGAN

PT. INTRACA HUTANI LESTARI
NOMOR : 004/MA-TFN/PKS/X/2023

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN,
PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, Tanggal 14 November 2023, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Dr. Ir. H. ZUHDI YAHYA, MP** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda berkedudukan dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda 80 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAKPERTAMA**;
- II. **Ir. PAMUJI RAHARJO, M.Sc** : General Manager PT. Intraca Hutani Lestari : Desa Rian Rayo, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAKKEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam dunia pendidikan dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PERJANJIAN KERJASAMA** dimaksudkan sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam mesinergikan kewenangannya, memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.
- (2) **PERJANJIAN KERJASAMA** ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara optimal khususnya dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **PERJANJIAN KERJASAMA** ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Alam;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PERUBAHAN**

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap koresponden sisehubungan denganpelaksanaan **Perjanjian KerjaSama** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail (e-mail)* sebagaiberikut :

a. PIHAK PERTAMA :

- Instansi : Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda, No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

- Nomor telepon : 0541-743390

- Nomor faksimili : 0541-761244

- Alamat e-mail : untag_smd@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA :

- Instansi : PT Intraca Hutani Lestari

- Alamat : Desa Rian Rayo, Kecamatan Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung. Kalimantan Utara

- Nomor telepon : (021) 3905751

- Nomor faksimili : (021) 3908469

- Alamat e-mail : -

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis,
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
- c. Hasil faksimili: "OK", dan
- d. Hasil e-mail: "*Message Sent*"

(3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah bahwa **Perjanjian Kerja Sama** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam rangka **Perjanjian Kerja Sama** ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) **Perjanjian Kerja Sama** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan maka pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian Kerja Sama** ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalamr angkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana amestinya

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. H. ZUHDI YAHYA, M.P

PIHAK KEDUA,



Ir. PAMUJI RAHARJO, M.Sc